

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2025
2025

PERBUPKAB. KERINCI NO.33, BD.2025/NO.33, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 27
TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bahwa Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : PERDA No.3 Tahun 2025; PERBUP Kab. Kerinci No.27 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 3 Desember 2025.